



AKTA PERDAMAIAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pada hari ini Selasa tanggal 14 Februari 2017, dalam persidangan Pengadilan Agama Denpasar yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap:

1. **PENGGUGAT**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Mekar 00 Blok 00 Nomor.00, Kelurahan Pamogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali;

Menurut surat gugatan dalam perkara daftar No 0005/Pdt.G/2017/PA.Dps sebagai Penggugat;

2. **TERGUGAT**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Dangin Uma, pondok 00, Nomor 00, Kelurahan Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali;

Menurut surat gugatan dalam perkara daftar No 0/Pdt.G/2017/PA.Dps sebagai Tergugat;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator Drs. H. Lalu Moh. Alwi, MH dan untuk itu telah mengadakan persetujuan sebagai berikut :

1. Bahwa pihak I dan Pihak II telah bersepakat untuk menyelesaikan perkara perdata yang terdaftar di Pengadilan Agama Denpasar Nomor 0/Pdt.G/2017/PA.Dps dengan jalan damai;
2. Bahwa Pihak I dan Pihak II telah sepakat bahwa anak yang lahir dalam perkawinan Pihak I dan Pihak II yang bernama ANAK, perempuan, lahir 21 Januari 2012 diserahkan dalam pengasuhan/pemeliharaan Pihak I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pihak I tidak akan menghalangi Pihak II dalam mencurahkan kasih sayang maupun melaksanakan tanggung jawabnya terhadap anak tersebut;
4. Bahwa biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Setelah isi persetujuan Kesepakatan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 14 Februari 2017 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Agama menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 0/Pdt.G/2017/PA.Dps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat persetujuan Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat pasal 154 R.Bg dan PERMA Nomor 01 Tahun 2008 serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat (PENGGUGAT) dan Tergugat (TERGUGAT) untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut di atas;
2. Menetapkan hak asuh anak yang bernama ANAK, Perempuan, lahir tanggal 21 Januari 2012 kepada pihak Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 591.000,- (Lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama di Denpasar pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1438 Hijriyah, oleh kami AH. SHALEH, SH, M.HES sebagai Ketua Majelis, DRA. Hj. A. BUNGAWALI, MH dan DRS. A. JUNAEDI, M.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh LELY SAHARA, SH sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd.

AH. SHALEH, SH., M.HES.

Hakim Anggota,

Ttd.

Dra. Hj. A. BUNGAWALI, MH.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. A. JUNAIDI, M.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

LELY SAHARA, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses (ATK)	:	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 500.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp. 5.000,-
5. Meterai	:	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah		Rp. 591.000,-

(Lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

SALINAN PUTUSAN INI SESUAI ASLINYA
PENGADILAN AGAMA DENPASAR
PANITERA,

I.G.B. KARYADI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)